NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DAN
DEWAN PENGURUS WILAYAH
PERKUMPULAN FORUM KOMUNIKASI
KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nomor : B-2853/Un.06/FDK/HM.01/09/2026
Nomor : 024/DPW-FK-KBIHU.Sultra/IX/2026

TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Asrama Haji Embarkasi Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. H. Abd. Rasyid M, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M., Jabatan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar alamat Jln. H.M. Yasin Limpo No. 36 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. Jumaddin Teba, S.Pdi, Jabatan Ketua Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tenggara, alamat Jln. Wulele No.2, Kel. Watubangga, (Asrama Haji) Kota Kendari, Telepon/WA: 0811 40 50 547, Email Resmi: dpwfkkbihusultra@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

a. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia pada masing masing pihak akan menyiapkan sarana dan prasarana, personil dan kebutuhan lainnya untuk kegiatan kerja sama ini.

Dipindai dengan CamScanner

b. Dalam melaksanakan kewajiban sesuai ayat (a) di atas, kedua belah pihak akan saling membantu sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.
c. PIHAK KEDUA berhak menentukan, menerima, menolak atau menunda usulan dari PIHAK KESATU dengan pertimbangan pertimbangan internal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), dan huruf (c), PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

1. Mengembangkan jejaring kerja sama (*networking*) antara Ketua Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
2. Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

PASAL 2

Ruang lingkup Kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Pendidikan;
2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
3. Pelatihan Sertifikasi Haji dan Umrah

PASAL 3

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat, faksimili, atau surat elektronik sebagai berikut :

 Apabila kepada PIHAK KESATU Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jln. H.M. Yasin Limpo No. 36 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan alamat Email fdk@uin-alauddin.ac.id Telepon/Hp 081354866185.

 Apabila kepada PIHAK KEDUA Sekertaris Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tenggara, alamat Jln. Wulele No.2, Kel. Watubangga, (Asrama Haji) Kota Kendari, Telepon/WA: 0811 40 50 547, Email Resmi: dpwfkkbihusultra@gmail.com

Dipindai dengan CamScanner

2. Pemberitahuan, instruksi, surat menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat jika dikirim melalui kurir/pos.
 b. Tanggal pengiriman e-mail, dan apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada hari kerja, maka e-mail dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
3. PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1)

PASAL 4

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
H. Jumaddin Teba, S.Pdi	**Prof. Dr. H. Abd. Rasyid M, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M**

Dipindai dengan CamScanner